

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat atau perilaku kriminal.¹ Kejahatan adalah bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial menurut hukum, sehingga kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio yuridis. Dalam hal ini sering kali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum, termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.²

Salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup yaitu kejahatan. Dimana kejahatan tersebut merupakan masalah sosial yang ada di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya yaitu anggota masyarakat dan dari berbagai kalangan maupun berbagai profesi. Sehingga kejahatan dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan tidak aman.

Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke -4 yang menyebutkan bahwa “Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Maraknya kasus tentang

¹ I Gusti Ngurah Darwata , *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi* , Denpasar, Universitas Udayana, 2017, hlm .24

² Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung : Armico, 1999, hlm. 9.

juru parkir liar di Indonesia tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pungutan Liar (Pungli).

Faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal karena adanya tekanan ekonomi, peluang dan rasionalisasi. Juru parkir liar menganggap bahwa kepentingan tersebut hal yang sepele. Dari penjelasan mengenai kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Pungutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan. Pungli termasuk tindakan ilegal. Pungutan Parkir liar tidak hanya dilakukan oleh kalangan Orang dewasa saja, akan tetapi banyak juga terjadi di kalangan anak dibawah umur pun sering ditemukan salah satu contohnya juru parkir liar.³Pengguna kendaraan bermotor sangat sering sekali menitipkan kendaraannya kepada juru parkir. Masalah yang timbul adalah maraknya juru parkir liar yang menarik tarif yang tidak sesuai dengan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bangkalan. Retribusi parkir merupakan pendapat daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir oleh juru parkir seharusnya menggunakan karcis, akan tetapi banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis pada pengendara kendaraan bermotor.⁴

Pada hakikatnya hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku

³ Riski Atika Sari, *Strategis Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro*, Universitas Gadjah Mada, Bandung, 2007, Hal.11.

⁴ Narwoko, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pungutan Liar yang Disertai Ancaman*, Universitas Indonesia, Vol 7, Jakarta, 2017, hal.6.

manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Terkait dengan peraturan, Undang-undang lalu lintas terbaru menerapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat buat pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya.⁵

Terkait keberadaan kendaraan bermotor dan mobil maka keberadaan juru parkir di setiap tempat semakin kian bertambah. Juru parkir terbagi 2 (dua) yaitu:

- a. Juru parkir liar/tidak resmi
- b. Juru parkir resmi

Jika terjadi kepadatan pada jalan raya sehingga tidak heran kalau kita akan menemukan kemacetan. Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik, apalagi maraknya keberadaan juru parkir liar yang menggunakan badan jalan sebagai bisnis basah membuat kota ini semakin sempit dan penataannya tidak teratur, hal tersebut menambah kemacetan di kota Bangkalan.

Dalam permasalahan pokoknya transportasi masalah parkir liar, Pada setiap kegiatan yang membangkitkan arus lalu lintas (fasilitas umum seperti supermarket,

⁵ Dwi Wahyono dkk, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 01 No .01, (Januari 2022), hlm.71.

mall, kantor, hotel, dll) selalu butuh ruang bebas untuk parkir kendaraan. Pada kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir. Di kota Bangkalan kendaraan biasanya di parkir di badan jalan (*on street parking*) dan diluar badan jalan (*off street parking*). Terkadang juru parkir juga memanfaatkan jalur pedestrian sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini.

Sebab banyak dari pengendara sepeda motor dan mobil melakukan parkir liar di area bukan parkir, sehingga juru parkir liar atau tidak resmi mengambil upah dari pengendara parkir, jadi di lahan yang bukan areanya untuk parkir di jadikan tempat parkir seenaknya dan makin banyaknya juru parkir liar yang merajalela di daerah bangkalan kota, bahkan dari masyarakat sendiri menyebutkan bahwa kota bangkalan ada kota seribu parkir.

Jadi adanya Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengatur terkait retribusi parkir berlangganan menjadi solusi terbaik, tetapi pada faktanya justru menimbulkan keresahan kepada masyarakat bangkalan, dikarenakan pajak retribusi berlangganan tersebut sudah ditarik pembayaran untuk parkir berlangganan di setiap tahunnya, yang dibayarkan saat melakukan perpanjangan kendaraan bermotor dan di beri stiker bertuliskan “Parkir Gratis”.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi juru parkir tidak resmi di kota Bangkalan sangat memprihatinkan, karena sangat banyak sekali parkir liar yang terdapat pada tempat yang seharusnya tidak layak untuk dijadikan tempat parkir misalnya Indomaret, Alfamart. Sehingga warga masyarakat Bangkalan sangat tidak

nyaman adanya parkir tidak resmi, yang dimana selalu meminta pungutan terkadang jika diberikan upah sedikit tukang parkir tidak terima. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN JURU PARKIR LIAR TIDAK RESMI DI KOTA BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota Bangkalan?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam menangani juru parkir tidak resmi di kota Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota Bangkalan
2. Untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam menangani juru parkir tidak resmi di kota Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian peneliti mengelompokkan manfaat dari penelitian ini yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai upaya untuk wawasan kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang

hukum pidana yang menyangkut terhadap kejahatan keberadaan juru parkir liar yang tidak resmi di kota bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi pengelola parkir dan warga setempat bangkalan. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya kejahatan pungli pada warga sekitar bangkalan.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Tidak Resmi Di Kota Bangkalan” belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lain. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Perbedaan
1.	Fritzco Alexander Simanjuntak	Aspek Kriminologis Terhadap Juru Parkir Sebagai Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Palembang	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Fritzco adalah penelitian yang dilakukan oleh Fritzco meneliti tentang aspek kriminologi pada juru parkir sebagai pelaku pencurian kendaraan sepeda motor dua di Palembang. Sedangkan penulis

				meneliti tentang tinjauan kriminologi terhadap keberadaan juru parkir liar tidak resmi di kota bangkalan.
2.	Andi Gagah Faiq Fachrezi	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis Yang Dilakukan Oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021)	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Andi meneliti tentang bagaimanakah tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik dan Psikis Yang Dilakukan Oleh Tukang Parkir Ilegal Kepada Pemilik Kendaraan Di Kota Makassar. Sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan kriminologi terhadap keberadaan juru parkir liar tidak resmi di kota bangkalan.
3.	Lucky Art ha Gumilar dan	Tinjauan Yuridis Terhadap Praktis	Fakultas Hukum Universitas Islam	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Lucky

Sholahuddin Harahap	Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa Dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut Di Indomaret Margahayu Raya Bandung	Bandung Tahun 2020	yaitu pada penelitian Lucky meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Praktis Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa Dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut Di Indomaret Margahayu Raya Bandung. Sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan kriminologi terhadap keberadaan juru parkir liar tidak resmi di kota bangkalan.
---------------------	--	--------------------	--

Sumber : Penelusuran *repository* skripsi di beberapa fakultas hukum Universitas Sriwijaya, Universitas Hasanudin Makassar, dan Universitas Islam Bandung pada penelitian Fritzco Alexander Simanjuntak, Andi Gagah Faiq Fachrezi, dan Lucky Artha Gumilar, Sholahuddin Harahap.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006, Hal. 35.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja kita untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Pada dasarnya suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan jelas dan terpadu. Untuk itu, diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencari suatu usahakan atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala.

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum kemasyarakatan, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁹ Pengumpulan hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005, Hal .35.

⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020) hlm 29.

⁹ Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 29.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984., hlm 54.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis.¹¹ Adapun point penting dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Tidak Resmi Di desa Burneh Kabupaten Bangkalan.

1.7 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut :

1.7.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan informan serta narasumber yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹² Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- Observasi pra-penelitian yaitu observasi yang berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.

¹¹ Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004. Hlm 192.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 90.

- Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.¹³

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang diteliti.¹⁴ Dengan demikian data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dilapangan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan juru parkir serta para warga setempat. sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik berwawancara.

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

1.7.3 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.¹⁶

Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat atau biasanya dilakukan studi lapangan.¹⁷ Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di kabupaten Bangkalan. Peneliti memilih

¹³ *Ibid*, hlm 91.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017, hlm 115-116.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm 101.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017, hlm 72.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, Hal 98.

lokasi ini karena di kota Bangkalan berdasarkan hasil penelitian terdapat masalah yang timbul yakni maraknya juru parkir liar di tempat-tempat yang seharusnya tidak pantas untuk dijadikan lahan parkir seperti halaman Indomaret, toko-toko tepi jalan. Sehingga peneliti ingin mengetahui faktor-faktor terjadinya keberadaan juru parkir tidak resmi dan peranan para aparat penegak hukum dalam menanggulangi juru parkir tidak resmi.

1.7.4 Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Responden dalam penelitian ini yaitu Polisi, Dinas Perhubungan, Juru Parkir atau Tukang Parkir dan warga setempat desa Burneh Kabupaten Bangkalan.

1.8 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁹

Metode analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.²⁰ Analisis data dalam penelitian ini bersifat

¹⁸ *Ibid*, hlm 71.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. IV, Bandung : ALFABETA, 2008, hal 244.

²⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 105.

bersifat deskriptif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai tinjauan kriminologis terhadap keberadaan juru parkir liar tidak resmi di kota Bangkalan.